



Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung

Jl. Raya Taman Kopo Indah I Blok F No. 5 Margahayu Bandung Telp. : (022) 5431768
Fax. (022) 5431769

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

Nomor : 41 /Kpts/Seskab-011.329047/XII/2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG NOMOR 26/Seskab-011.329047/IX/2012 TENTANG PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2013

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan adanya pergantian Sekretaris PPS Desa Warjabakti Kecamatan Cimaung dan Sekretaris PPS Kelurahan Manggahang Kecamatan Baleendah, perlu dilakukan pengangkatan Sekretaris PPS pengganti untuk mendukung kelancaran tugas PPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 26/Seskab-011.329047/IX/2012 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189)
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4865);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Dukungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Untuk Kelancaran Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Peraturan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Memperhatikan :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat Nomor 02/Kpts/KPU-Prov-011/VII/2012 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013;
2. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 26/Seskab-011.329047/IX/2012 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013;
3. Surat Ketua PPS Desa Warjabakti Kecamatan Cimaung Nomor 01/XI/PPS tanggal 26 November 2012 perihal Pengajuan Pengganti Anggota Sekretariat PPS Desa Warjabakti
4. Surat Lurah Manggahang Kecamatan Baleendah Nomor 273/194-Kel tanggal 5 Desember 2012 perihal Permohonan Pengganti Sekretariat PPS Kel. Manggahang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG NOMOR 26/Seskab-011.329047/IX/2012 TENTANG PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2013

KESATU : Perubahan Lampiran Keputusan dimaksud, terdapat pada nomor urut 12 (dua belas) Kecamatan Baleendah angka 4 (empat) Kelurahan Manggahang, semula Sekretaris PPS **Sdr. Irbar Sulaeman** digantikan oleh **Sdri. Hj. Ila Hilaliah, S.IP** dan nomor urut 14 (empat belas) Kecamatan Cimaung angka 10 (sepuluh) Desa Warjabakti, semula Sekretaris PPS **Sdr. Tatang Ridiyat** digantikan oleh **Sdr. Asep Karya D**

KEDUA : Sekretaris PPS pengganti sebagaimana diktum KESATU, dalam menjalankan tugas harus berdasarkan pada Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 26/Seskab-011.329047/IX/2012 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekterariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 7 Desember 2012

SEKRETARIS,



ERWAN KUSUMA HERMAWAN, S.Sos, M.Si.
NIP. 197208011997031004